



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-007

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 10

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Enza Resdiana, SE, M.AB	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	3
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	4
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pembelajaran	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	9
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	9
10	Referensi	9

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran berperan untuk menjamin pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

Semua unsur atau komponen Universitas dalam menjalankan tugas memerlukan pedoman pelaksanaan tugas, untuk itu diperlukan adanya standar pengolahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus untuk memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani dan untuk mencapai sukses organisasi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Universitas Wiraraja Sumenep yang telah ditetapkan. Adanya standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Wiraraja akan mendasari proses penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Selain itu, juga menjamin bahwa penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1	√		√	√	√
Kepala BAAK			√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Wakil Dekan 1		√	√	√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Perguruan Tinggi:** atau juga disebut Institusi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- b. **Program Studi** merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- c. **Pembelajaran** merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- e. **Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- f. **Rencana Proses Pembelajaran** selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran
- b. Kaprodi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
- c. Kaprodi menetapkan kebijakan terkait dengan pembelajaran setiap tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya pedoman akademik
- d. Kaprodi menetapkan aktivitas operasionalnya terkait dengan pembelajaran setiap tahun, dengan tersedianya sasaran mutu, dan program kerja setiap program studi.
- e. Kaprodi menetapkan peninjauan kurikulum dan rencana pembelajaran tiap mata kuliah setiap lima tahun sekali melalui mekanisme:
 - 1) Pemanfaatan hasil *tracer study* untuk mengevaluasi kurikulum setiap tahun.
 - 2) Pemanfaatan hasil rapat koordinasi mata kuliah untuk mengembangkan rencana pembelajaran setiap semester
 - 3) Penetapan kurikulum untuk mencapai pemenuhan pengelolaan pembelajarannya setiap lima tahun, dibuktikan dengan tersedianya kurikulum pada setiap program studi
- f. Kaprodi melakukan interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) secara berkala, yang dibuktikan dengan adanya kegiatan ilmiah yang terjadwal, dilaksanakan setiap setengah semester.
- g. Kaprodi menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru sebelum input KRS pada semester berikutnya
- h. Kaprodi menentukan jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester (=RMPA), sebanyak ≤ 20 , dan didokumentasikan dalam bentuk Data dosen pembimbing, kartu pembimbing.
- i. Kaprodi menentukan jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 4 kali yang didokumentasikan dalam bentuk data mahasiswa per dosen wali.

- j. Kaprodi memastikan kegiatan pembimbingan akademik dilaksanakan sesuai dengan panduan dan berkala oleh seluruh dosen PA yang dibuktikan dengan data kegiatan perwalian.
- k. Kaprodi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian dan mendistribusikan pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing
- l. Kaprodi menentukan rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian karya/ tugas akhir.
- m. UJM dan Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran, setiap semester, sehingga dapat dicapai tingkat kehadiran minimal 80%, kehadiran dosen sesuai dengan ketentuan, kesesuaian materi kuliah dengan kontrak pembelajaran, kesesuaian soal dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap semester yang dibuktikan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
- n. Kaprodi melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan setiap tahun pada aspek materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi
- o. Kaprodi menyampaikan laporan kinerja program studi setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT).

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran. Dalam membuat Standar Pengelolaan Pembelajaran, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan interna dan/ atau eksternal
- 2) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.

- 3) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 4) Tim Perumus melakukan perbaikan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan menyerahkan kepada PJM.
- 5) Standar Pengelolaan Pembelajaran yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 6) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian standar pengelolaan pembelajaran, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) Wakil Rektor 1 melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran yang telah disahkan sehingga diketahui dipahami dan dipedomani oleh pihak atau unit yang terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar pengelolaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 1 dibantu Kaprodi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar mutu Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Universitas Wiraraja.
- 4) Wakil Rektor 1 memimpin pelaksanaan standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran dalam kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Wiraraja, dibantu oleh Kaprodi.
- 5) Wakil Rektor 1 dibantu Kaprodi mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Wiraraja.
- 6) Kaprodi menugaskan Dosen PJMK/ Pengajar untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- 7) Kaprodi Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- 8) Kaprodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 9) BAAK menyiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar.
- 10) BAAK melaksanakan kegiatan administrasi terkait aktivitas pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar mutu Pengelolaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
- 11) Wakil Rektor 1 dibantu Kaprodi melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar mutu Pengelolaan Pembelajaran, yaitu dengan secara konsisten memonitor kegiatan pengelolaan pembelajaran dari proses awal hingga akhir dan output kegiatan.
- 12) Wakil Rektor 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kaprodi melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar mutu Pengelolaan Pembelajaran, dengan melalui media sistem informasi Universitas Wiraraja.
- 2) Wakil Rektor 1 dibantu oleh Kaprodi melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Ketua Program Studi membuat laporan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran per semester kepada Wakil Rektor 1 dan Kepala BAAK.
- 4) Pusat Jaminan Mutu melakukan audit atas pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan AMI melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 5) Wakil Rektor 1, kaprodi, dan Kepala BAAK memeriksa dan mempelajari hasil AMI serta melakukan tindakan koreksi jika terdapat temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan rumusan pada isi standar.
- 6) Kaprodi dan Kepala BAAK dengan persetujuan Wakil Rektor 1, menyampaikan laporan rencana tindak lanjut perbaikan kepada PJM.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor 1 dan Kaprodi memeriksa dan mempelajari catatan/ rekaman hasil evaluasi Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor 1 dibantu oleh Kaprodi membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar mutu pengelolaan pembelajaran, dan menyampaikan laporan kepada Kepala PJM dan Rektor Universitas Wiraraja.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 2) Rektor menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 1 melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas Wiraraja mempunyai Standar yang jelas dapat terukur dan dimasukkan dalam sasaran mutu program studi.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang pengelolaan pembelajaran.
- c. Universitas Wiraraja mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.
- d. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.
- e. Universitas Wiraraja melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran.
- f. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan pengarsipan dan pengelolaan dokumen pendukung pengelolaan pembelajaran.

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman
- b. Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
- c. Adanya dokumen bukti implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
- d. Adanya dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
- e. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Dokumen rencana strategi setiap Ketua Program Studi
- b. Buku pedoman akademik.
- c. Dokumen sasaran mutu, dan program kerja setiap program studi
- d. Laporan tracer study
- e. Dokumen kurikulum
- f. SK dosen pembimbing
- g. Data dosen pembimbing dan kartu pembimbingan.
- h. Data mahasiswa per dosen wali dan kartu kegiatan perwalian
- i. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- j. Laporan kinerja program studi pada PDPT
- k. Laporan Tahunan terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja